



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Indonesia Nomor 170);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat Kecelakaan Kerja berupa santunan kematian.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN; dan
- b. pembinaan dan pengawasan.



BAB III
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Bantuan Hukum.

Pasal 5

Perlindungan berupa Jaminan Kesehatan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perlindungan berupa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dengan kriteria :

- a. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- b. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan / atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan /atau zat adiktif lainnya; dan
- c. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan / atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan

Pasal 7

(1) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:

- a. pelayanan kenaikan pangkat;
- b. pelayanan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
- c. pelayanan mutasi;
- d. pelayanan pengelolaan jabatan fungsional;
- e. pelayanan usul Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- f. pelayanan pengurusan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami;
- g. pelayanan pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya;
- h. pelayanan tabungan perumahan rakyat;
- i. pelayanan cuti;
- j. pelayanan pensiun;



- k. pelayanan pengelolaan Tunjangan Hari Tua Taspen dan pensiun pertama;
 - l. pelayanan izin perkawinan dan perceraian;
 - m. pelayanan presensi *online*;
 - n. pelayanan tambahan penghasilan pegawai;
 - o. pelayanan pengembangan kompetensi;
 - p. pelayanan tugas belajar;
 - q. pelayanan kenaikan gaji berkala;
 - r. tunjangan keluarga;
 - s. pelayanan kartu tabungan asuransi pegawai negeri; dan
 - t. pelayanan peninjauan masa kerja.
- (2) Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.

Pembina

NIP 198004172006042015